



KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

NOMOR 0240/PL28/PJ/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka dipandang perlu mengangkat Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);


7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Mengangkat Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan susunan tim sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Memberikan Tugas dan Wewenang kepada Tim Auditor sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2019 dengan rincian tugas sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dibebankan pada dana DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai dari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 06 Februari 2019

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,

  
SUGENG ARIYONO  
NIP 196311131991031002


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG  
NOMOR 0240/PL28/KP/2019  
TANGGAL 06 FEBRUARI 2019  
TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SUSUNAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Koordinator Auditor : Subkhan, M.T.  
Anggota Auditor : 1. Fajar Aswin, S.S.T., M.Sc.  
2. Eko Sulistyono, M.T.  
3. Muhammad Iqbal Nugraha, M.Eng.  
4. Surojo, M.T.  
5. Yudhi, S.S.T., M.T.

Ditetapkan di Sungailiat

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,

  
SUGENG ARIYONO  
NIP 196311131991031002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG  
NOMOR 0240/PL28/KP/2019  
TANGGAL 06 FEBRUARI 2019  
TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

TUGAS TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

1. Merencanakan dan mempersiapkan TOR, bersama Tim Pelaksana;
2. Berkoordinasi dengan tim Pelaksana untuk persamaan persepsi dan capaian yang diinginkan;
3. Menentukan Ruang lingkup Audit;
4. Mempersiapkan Instrumen Laporan Kinerja Organ Pengelola dan Prodi (termasuk Sarmut yang digunakan);
5. Melakukan evaluasi Laporan Kinerja Organ Pengelola dan Prodi;
6. Mengidentifikasi hasil Audit sebelumnya yang belum terselesaikan;
7. Menyusun jadwal Audit Mutu Internal (AMI), dan menentukan Ruang Lingkup Audit;
8. Membuat check list masing-masing Organ Pengelola dan Prodi, merujuk literatur yang berlaku, seperti, Standar SPMI, Tupoksi Organ Pengelola, Laporan Kinerja (termasuk Perjanjian Kerja Renstra capaian Polmanbabel dan/atau Organ Pengelola (jika ada);
9. Melaksanakan Pembukaan dan Penutupan Audit bersama Tim Pelaksanaan dan Auditee;
10. Melaksanakan Audit Kepatuhan dengan berpedoman pada check list yang telah dibuatkan;
11. Setiap Auditor membuat catatan potensi temuan ketidak kesesuaian terhadap literatur yang dijalankan, seperti ketidak sesuain pelaksanaan standar dan hal-hal yang mempengaruhi mutu;
12. Tim Auditor merumuskan daftar temuan Audit (PLOR);
13. Tim Auditor dan Auditee bersama-sama menandatangani daftar temuan Audit;
14. Tim Auditor membuat laporan hasil Audit;
15. Koordinator Tim Auditor menyerahkan laporan hasil Audit kepada Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI); dan
16. Tim Audit bekerjasama dengan Tim Pelaksana melakukan monitoring tindak lanjut hasil Audit yang dilakukan.

Ditetapkan di Sungailiat

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,



SUGENG ARYONO  
NIP. 196311131991031002